



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 440/320 / Kpts/BPT-PS/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN
ACQUIRED IMMUNO DEFICIENCY SYNDROME
PERIODE 2020-2025**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) merupakan penyakit yang timbul akibat *Human Immuno Deficiency Virus* (HIV), disamping merusak system kekebalan tubuh manusia juga berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, etis, agama dan hukum yang dapat mengancam upaya bangsa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia oleh karena itu perlu dilakukan upaya bangsa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia oleh karena itu perlu dilakukan upaya pencegahan secara menyeluruh, terkoordinasi dan terpadu;
- b. bahwa untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS,
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* Periode 2020-2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KESATU : Membentuk Komisi Penanggulangan Acquired Immuno Deficiency Syndrome Periode 2020-2025, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Komisi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :

- a. memimpin, Mengelola dan mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS;
- b. mengidentifikasi lokasi/wilayah yang berpotensi untuk penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. menghimpun, menggerakkan menyediakan serta memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat maupun bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan HIV/AIDS;
- d. mengembangkan pusat informasi tentang program penanggulangan HIV/AIDS;
- e. mendorong terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) / kelompok peduli, HIV/AIDS di daerah;
- f. melakukan bimbingan penanggulangan HIV/AIDS kepada instansi terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di daerah dan menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Nasional; dan
- h. membentuk Kelompok Kerja.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Komisi Penanggulangan HIV/AIDS bertanggung jawab kepada Bupati.

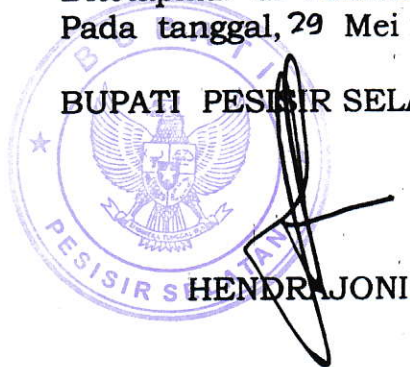
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada
Dinas Kesehatan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, 29 Mei 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

The image shows a circular official stamp of the Bupati Pesisir Selatan. The stamp features a central emblem with a bird (Garuda) and the text "BUPATI PESISIR SELATAN" around the perimeter. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the signature, the name "HENDRAJONI" is printed in capital letters.

HENDRAJONI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 440/ 320 / Kpts /BPT-PS/2020

TANGGAL 29 MEI 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENANGGULANGAN ACQUAIED IMMUNO
DEFICIENCY SYNDROME PERIODE 2020-2025SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENANGGULANGAN ACQUAIED IMMUNO
DEFICIENCY SYNDROME PERIODE 2020-2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1	H. Hendrajoni, S.H., M.H.	Bupati Pesisir Selatan	Ketua
2	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Ketua Pelaksana
3	Muskamal, S.H., M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua I
4	dr. H. Satria Wibawa, M.Kes.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua II
5	Yolli Aang Sofria, S.STP., M.Sc.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua III
6	Mardiati, S.E.	Pensiunan Pejabat Eselon (II/III)	Sekretaris I
7	Wendi, S.H., M.Hum	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris II
8	Letkol Kav Edwiguspana, M.Tr (Han)	Dandim 0311	Anggota
9	Sabrul, S.H.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10	AKBP. Cepi Noval, S.I.K.	Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11	Suhandri, S.E., M.M	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12	Zulfian Apriyanto, S.H., M.Si	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan	Anggota

		dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	
13	Dailipal, Sos., M.Si	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
14	Sirdin Masrul, S.H., M.Si	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15	Hadi Susilo, SSTP, M.Si	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16	Junaidi, S.Kom, M.E.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17	H. Abrar Munanda, M.Ag	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18	dr. H. Sutarman, M.M.	Direktur RSUD Dr.M.Zein Painan	Anggota
19	Hj. Lisda Hendrajoni, S.E. M.M.Tr.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20	Drs. H. Syafrizal Ucok, M.M. Dt. Nan Batuah	Ketua Lembaga Kerapatan Adat Nagari Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21	Asli Sa'an, S.H.	Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22	Ronal Bernando, S.IP.	Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23	Efridoni, S.Psi.I., M.Pd.	Ketua Yayasan Yarahman (Peduli Narkoba)	Anggota
24	Drs. Damyursal	Ketua Yayasan Hikma Bermakna (HIBERNA)	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI